



**FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN PASCA
PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN BALAI PANJANG KOTA
PAYAKUMBUH)**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah

IAIN Batusangkar

Oleh :

ARRAHMI FANIA RISKHA

NIM. 1730201004

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BATUSANGKAR

2022

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Fenomena pernikahan di bawah tangan pasca perceraian di bawah tangan perspektif hukum Islam (Studi kasus di kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh” Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan dua pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Ibunda tersayang Telmi dan ayahanda tercinta Musria Armen serta kepada kakak dan adik Armelia Putri A.md par, dan salwa kurnia putri, atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tak terhingga serta memberikan doa, motivasi semangat yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

3. Ibu Sulastri Caniago, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
4. Ibu Nailur Rahmi M.Ag. Selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan mengajar penulis selama penulis menuntut ilmu.
6. Selanjutnya kepada Pimpinanan Pustaka beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas yang penulis butuhkan selama penulis belajar di IAIN Batusangkar, dan tidak lupa pula untuk seluruh sivitas Akademika IAIN Batusangkar.
7. Kepada Seluruh Teman-Teman Penulis Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Angkatan 2017 yang telah berjuang bersama penulis dari semester satu hingga sekarang.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan Allah Swt membalas segala bantuan yang telah diberikan dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

Amin ya robbal alamin

Batusangkar, 2 Februari 2022

Penulis

Arrahmi Fania Riska

NIM. 1730201004

ABSTRAK

ARRAHMI FANIA RISKHA, NIM 1730201004, Judul skripsi “**Fenomena Pernikahan di Bawah Tangan Pasca Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh**” Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pernikahan di bawah tangan pasca perceraian di bawah tangan, bagaimana dampak pernikahan di bawah tangan pasca perceraian di bawah tangan dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pernikahan di bawah tangan pasca perceraian di bawah tangan. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pernikahan di bawah tangan pasca perceraian di bawah tangan di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh, dan bagaimana dampak pernikahan di bawah tangan pasca perceraian di bawah tangan di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh, kemudian bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pernikahan di bawah tangan pasca perceraian di bawah tangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer diantaranya, Niniak mamak, masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan pasca perceraian di bawah tangan beserta pihak keluarga dan sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen terkait seperti dokumentasi, catatan pembukuan, buku-buku fikih munakahat serta karya ilmiah lainnya yang mendukung penulisan skripsi penulis, adapun teknik analisis data adalah deskriptif analisis metode penelitian untuk untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, dan setelah itu di simpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan dibawah tangan pasca perceraian di bawah tangan dilakukan dengan perceraian yang di lakukan hanya berupa ucapan talak yang diucapkan suami kepada istri dan tidak menyelesaikan perceraian tersebut kepengadilan agama, kemudian melakukan pernikahan kedua dengan pernikahan dibawah tangan. Dampak yang di peroleh dari pernikahan di bawah tangan pasca perceraian dibawah tangan yaitu istri dan anak tidak mendapatkan nafkah, adanya dampak sosial dan dampak psikologis terhadap anak. kemudian dampak dari pernikahan di bawah tangan yaitu sulit mengurus data kependudukan. Perspektif hukum Islam terhadap pernikahan di bawah tangan pasca perceraian di bawah tangan bahwa perceraian dan pernikahan yang di lakukan merupakan subhat karena perceraian tersebut terdapat kekurang jelasan tentang perceraian tersebut karena kurang jelas status hukumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Pernikahan.....	10
1. Pengertian Pernikahan.....	10
2. Rukun Dan Syarat Pernikahan	14
3. Prosedur Pencatatan Perkawinan	18
4. Pernikahan Dibawah Tangan	23
B. Perceraian.....	31
1. Pengertian Perceraian.....	31
2. Rukun Dan Syarat Perceraian	33
3. Jenis-Jenis Perceraian	34
4. Akibat Hukum Talak.....	38
5. Perceraian Dibawah Tangan	38
C. Penelitian Relevan	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Latar Dan Waktu Penelitian	45
C. Instrumen penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik pengumpulan data	47

F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data.....	47
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Kelurahan Balai Panjang	49
B. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Tangan Pasca Perceraian di Bawah Tangan Di Kelurahan Balai Panjang	53
C. Dampak Pernikahan di bawah Tangan Pasca Perceraian di bawah Tangan	61
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan di bawah Tangan Pasca Perceraian di bawah Tangan.	67
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. KESIMPULAN.....	70
B. SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Pelaku Pernikahan di bawah Tangan Pasca
Perceraian di bawah Tangan

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

Tabel 4.2 Jumlah Kelahiran

Tabel 4.3 Jumlah Mutasi Penduduk

Tabel 4.4 Dampak pernikahan di bawah tangan pasca perceraian di bawah
tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di manapun. Karena begitu pentingnya perkawinan, maka agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan, bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga instansi negara juga mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan ini tidak hanya antar suku agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agama dapat terjadi perbedaan peraturan perkawinan yang disebabkan akan adanya cara berpikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Namun dalam kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga ada kalanya terjadi keadaan tertentu sehingga apa yang di idamkan dalam sebuah pernikahan tidak tercapai seperti yang diharapkan. Pada akhirnya terjadilah perceraian meskipun dalam Islam tidaklah di larang namun perbuatan yang paling dibenci oleh Allah.

Perceraian dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, dalam fiqh setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian, yaitu :

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri
2. Nusyuz suami terhadap istri
3. Terjadinya syiqaq
4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Selain fiqh, Undang-Undang mengatur tentang alasan atau faktor yang dapat menjadikan perceraian yang diatur dalam peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan beberapa alasan yang dapat di jadikan sebagai alasan perceraian, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pelacur, penjudi dan lain-lain yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih hukumannya setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang merugikan pihak lainnya.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang
8. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
(Hamda Sulfinadia ,2020 :217)

Berdasarkan pemaparan tersebut jelas bahwasannya perceraian menurut aturan perundang-undangan hanya bisa dilaksanakan apabila terdapat alasan-alasan yang tercantum di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pelaksannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian perceraian hanya dapat di lakukan didepan sidang pengadilan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1997 pasal 39 yaitu :

Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang perkawinan berbunyi:

Ayat 1

“Perceraian Hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak .

Ayat 2

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan didepan pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan untuk melakukan perceraian. Perceraian yang dilakukan dalam sidang pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang dilakukan di luar sidang atau juga yang dikenal sebagai perceraian di bawah tangan tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Akan tetapi masyarakat masih banyak melakukan perceraian di luar pengadilan/ perceraian di bawah tangan, alhasil pernikahan selanjutnya hanya biasa dilakukan dengan pernikahan di bawah tangan pula.

Fenomena pernikahan di bawah tangan setelah perceraian dibawah tangan ini juga terjadi di kalangan masyarakat kelurahan balai panjang kota payakumbuh. Dari survey awal penulis mendapatkan 6 data masyarakat yang melakukan pernikahan setelah perceraian di bawah tangan.

Akan tetapi masyarakat masih banyak melakukan perceraian di luar pengadilan/ perceraian di bawah tangan, Alhasil pernikahan selanjutnya hanya biasa dilakukan dengan pernikahan di bawah tangan pula.

Fenomena pernikahan dibawah tangan setelah perceraian dibawah tangan ini terjadi di kalangan masyarakat kelurahan balai panjang kota payakumbuh. Dari survey awal penulis mendapatkan

6 data masyarakat yang melakukan pernikahan setelah perceraian di bawah tangan.

Table 1.1
Data Jumlah Kasus Pernikahan Dibawah Tangan
Pasca Perceraian Dibawah Tangan Di Kelurahan Balai Panjang

NO	Nama	Pernikahan Pertama	Perceraian	Pernikahan Kedua
1	S	Tahun 2005	Tahun 2020	Tahun 2021
2	RA	Tahun 2006	Tahun 2008	Tahun 2010
3	M	Tahun 1998	Tahun 2012	Tahun 2019
4	NF	Tahun 2003	Tahun 2011	Tahun 2016
5	I	Tahun 2007	Tahun 2015	Tahun 2018
6	Dw	Tahun 1998	Tahun 2014	Tahun 2017

Sumber : data wawancara Desember 2020

Tabel di atas adalah kasus para istri yang dicerai di luar pengadilan agama dan menikah dengan laki-laki lain. Ibu “RA”, salah satu masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah tangan, karena perceraian dari pernikahan pertama beliau tidak diselesaikan ke pengadilan agama, pernikahan pertama tercatat di Kantor Urusan Agama pada tahun 2006, kemudian bercerai pada tahun 2010, Perceraian yang dilakukan hanya berupa ucapan talak yang di ucapkan mantan suami di depan M dan anak-anak mereka. beberapa tahun kemudian RA menikah lagi dengan, pernikahan dibawah tangan dilakukan dirumah penghulu yang biasa menikahkan pernikahan dibawah tangan, dan membayar sebanyak empat ratus ribu rupiah. (RA, wawancara 1 Januari 2021, jam 14.15)

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perceraian dibawah tangan tidak terlalu penting karena masih bisa melakukan pernikahan

selanjutnya dengan pernikahan di bawah tangan, tanpa memikirkan apa dampak yang akan didapatkan selanjutnya.

Jelas ini bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam dimana perkawinan bertujuan untuk menjalankan perintah Allah swt. Agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal-hal yang telah diuraikan di atas, juga berlaku bagi perkawinan yang dilakukan agama selain Islam dimana perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan suatu pemberkatan atau ritual (upacara tertentu) menurut agama dan kepercayaan dari negara maka perkawinan tersebut perlu dicatatkan di kantor catatan sipil. Bagi agama selain Islam, akta nikah hanya dapat diperoleh dari kantor catatan sipil setelah pihak yang bersangkutan mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatatan perkawinan tersebut. Dengan dicatatnya perkawinan tersebut maka akan mendapat bukti otentik dari perkawinan yang telah dilakukannya sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang menyebabkan salah satu pihak (suami atau istri) melakukan suatu upaya hukum, maka perkara tersebut dapat segera dapat diajukan di Pengadilan negeri untuk mendapat kepastian Hukum.

Berdasarkan latar belakang dan realita di atas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Fenomena Pernikahan Di Bawah Tangan Pasca Perceraian Dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus masalah adalah Fenomena Pernikahan Dibawah Tangan Pasca

Perceraian Dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan nikah dibawah tangan pasca perceraian dibawah tangan di kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh ?
2. Apa dampak nikah dibawah tangan pasca perceraian dibawah tangan di kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nikah dibawah tangan pasca perceraian dibawah tangan di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan :

1. Pelaksanaan nikah dibawah tangan pasca perceraian dibawah tangan di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh.
2. Dampak nikah dibawah tangan pasca perceraian dibawah tangan di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh.
3. Pandangan hukum Islam terhadap nikah dibawah tangan pasca perceraian dibawah tangan di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti :

1. Manfaat praktis
Bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan dan wawasan terhadap Pernikahan dan perceraian di bawah tangan.
2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pembangunan ilmu pengetahuan Ahwal Al- Syakhsiyyah.

Adapun luaran penelitian penulis ini sebagai berikut :

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
- b. Materi ini dapat menjadi materi yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Judul proposal ini adalah : “*Fenomena Pernikahan Di Bawah Tangan Pasca Perceraian Dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh)*”

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. ***Fenomena*** suatu peristiwa tidak lazim yang terjadi di masyarakat yang dapat dilihat, dapat dirasakan dan dapat diamati oleh manusia sehingga menarik untuk dikaji atau diteliti keadaannya secara ilmiah.
2. ***Pernikahan Dibawah Tangan*** Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi Pernikahan yang dilakukan sah dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam.
3. ***Perceraian Dibawah Tangan*** adalah perceraian yang dilakukan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku di suatu negara, artinya cerai tidak melalui pengadilan agama.
4. ***Hukum Islam***

Yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah penulis ingin mengkaji bagaimana Fenomena pernikahan dibawah tangan

pasca perceraian di bawah tangan menurut pandangan hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam

Istilah pernikahan menurut Hukum Islam disebut nikah atau ziwaj'. kedua istilah ini di lihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata nikah berarti hubungan seks antara suami istri sedangkan 'Zawaj' berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami-istri benar benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah Yang dicantumkan dalam Alquran . (Abdul djamali, 2002 : 77)

Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, melainkan mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI ditegaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI di jelaskan bahwa perkawinan dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinnah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian, perlu adanya aturan dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan perkawinan yang di maksud tercapai.

Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki

mut'ah dengan sengaja. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Ulama Malikiyah Menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *Mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. (Saebani Dan Encep Taufiqurrahman, 2015 :143)

Definisi perkawinan dalam fiqih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata al-*wat'* atau al-*istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan (Amir Nurdin, 2004 : 45)

b. Pengertian Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

1. Aspek Formil (Hukum), hal yang dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini inti dari perkawinan itu.
2. Aspek Sosial Keagamaan, dengan di sebutkannya “Membentuk keluarga” dan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin juga berperan penting.

Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua belah pihak yang bertekad, dan akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan. Oleh karena suatu perikatan perkawinan hanya dikatakan sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, yang mana dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Di samping itu apabila definisi perkawinan tersebut dijabarkan dan ditelaah, maka terdapat lima unsur perkawinan di dalamnya, yaitu :

1) Ikatan Lahir Batin

Dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergis dan terpadu erat. Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seseorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal). Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan nonformal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh

pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.

2) Antara Seorang Pria dengan Seorang Wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian undang-undang ini tidak mengakui atau melegalkan hubungan perkawinan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau waria dengan waria. Selain itu juga bahwa unsur ini mengandung asas perkawinan monogamy.

3) Sebagai Suami Istri

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Perkawinan dianggap sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, baik syarat-syarat intern maupun syarat-syarat ekstern. Syarat intern adalah syarat yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan, yaitu kesepakatan mereka, kecakapan dan juga adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern adalah syarat yang menyangkut formalitas-formalitas pelangsungan pernikahan

4) Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan Kekal.

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga karena tidak dapat lain, masyarakat yang berbahagia terdiri keluarga-keluarga yang bahagia pula. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal lain, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa banyak sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.

5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut KUH Perdata maupun Ordonansi Perkawinan Kristen Bumiputra yang memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan saja (lahiriah), Undang-Undang Perkawinan mendasarkan hubungan perkawinan atas dasar kerohanian. Suatu konsekuensi logis yang berdasarkan Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), akan tetapi unsur batin (rohani) juga mempunyai peranan penting. (Nesya Kharisma,2018, 56)

2. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti

yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. (Amir Syarifuddin, 2009: 59).

Adanya Rukun Perkawinan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 14 adalah:

- a. Mempelai laki-laki.
- b. Mempelai perempuan.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab kabul.

Menurut Jumhur Ulama, masing-masing rukun perkawinan itu mempunyai syarat tertentu, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Calon Suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Terang prianya (bukan Banci)
 - 3) Tidak dipaksa
 - 4) Tidak beristri empat orang
 - 5) Bukan mahram calon suami
 - 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - 7) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahnya

- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- 9) Undang-Undang No. 16/2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Namun, UU Perkawinan tetap mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan.

b. Calon Istri, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang wanitanya
- 3) Tidak dipaksa
- 4) Tidak bersuami
- 5) Bukan mahram calon suami
- 6) Tidak sedang dalam masa iddah
- 7) Mengetahui calon suami tidak haram dinikahnya
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 5) Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.

Perkawinan harus dilangsungkan dengan wali, apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang berhak maka perkawinannya tersebut tidak sah.

d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam ijab qabul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa.

Ketentuan saksi diatur dalam KHI pasal 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut

Pasal 24

1. *Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah*
2. *Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.*

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai.
- 3) Memakai kata-kata nikah *tazwij* atau terjemahan dari tersebut.
- 4) Antara ijab dan qabul tersambung.
- 5) Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram haji maupun umrah.

- 6) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.
- 7) Hendaknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.
- 8) Ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
- 9) Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan.
- 10) Mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, tetapi ketentuan Islam menyebutkannya sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya dengan kata lain mahar adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang istri dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, barang, jasa ataupun hal lain yang bermanfaat. Dari definisi mahar di atas jelaslah bahwa hukum dari mahar adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya. (Jurnal El-Faqih, Vol 3, No2)

3. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Administrasi atau dalam hal ini pencatatan perkawinan diberlakukan di hampir semua negara muslim di dunia. Untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila tidak dilakukan demikian banyak orang yang menyebut perkawinan itu hanya di bawah tangan. Kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang melaksanakan seperti ini (Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2012: 124)

Pemenuhan tata cara perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat Perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 6 hingga pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat syarat-syarat ketat bagi pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut

a. Persetujuan kedua belah pihak

Persetujuan yang dimaksud di sini adalah persetujuan antara calon suami dan calon istri, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Izin Kedua orang tua wali

Izin yang dimaksud di sini adalah sebagaimana telah dijelaskan oleh pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Yang menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya

c. Tidak terdapat larangan untuk Kawin

Ketentuan yang mengaturnya terdapat dalam pasal 8 (a) hingga (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Tidak terikat oleh suatu perkawinan lain

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan melarang seorang yang masih terikat oleh suatu perkawinan lain untuk kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut di dalam ayat 2 (dua) pasal 3 dan pasal 4.

- e. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami istri yang akan dikawin.

Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan mengatakan:
“Apabila suami isteri yang telah bercerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Maksud dianutnya pasal 10 itu antara lain disebutkan oleh penjelasan Undang-Undang Perkawinan agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal. Oleh karena itu tindakan yang mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

- f. Bagi janda yang telah lewat masa tunggu (tenggang iddah)

Ayat 1 Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan adalah yang menentukan bahwa, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu dan hal ini diatur juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 pasal 39.

- g. Memenuhi tata cara Perkawinan

Setelah terpenuhinya segala persyaratan-persyaratan untuk melangsungkan Perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan (yang merupakan persyaratan administratif), maka pelaksanaan perkawinan dapat dilaksanakan.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menetapkan tentang tata cara pencatatan dan tata cara perkawinan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 2 hingga pasal 11. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam pasal (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian dalam jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.

Adapun untuk proses pemberitahuan itu dikatakan dalam pasal (4) nya bahwa pemberitahuan itu dilakukan baik secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau oleh wakilnya. Sedangkan isi pemberitahuan itu, sebagaimana dijelaskan dalam pasal (5) Undang-Undang Perkawinan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorangnya pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

Apabila salah seorangnya pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.\

Khusus bagi mereka yang beragama Islam, disamping ketentuan-ketentuan tersebut berlaku juga peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, yakni yang termuat dalam pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pelaksanaan yang mengatakan:

1. Akad nikah dilangsungkan di hadapan PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihadiri oleh dua orang saksi.

2. Apabila akad nikah akan dilangsungkan di luar ketentuan ayat (1) maka calon mempelai atau walinya harus memberitahukan kepada PPN atau pembantu PPN tersebut memberikan surat rekomendasi.
3. Akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau di wakikan kepada PPN atau Pembantu PPN atau orang lain yang menurut PPN dianggap memenuhi syarat

Mengenai tempat pelaksanaan perkawinan di Balai Nikah, tetapi apabila atas permintaan orang yang bersangkutan (calon mempelai), pelaksanaan perkawinan dapat dilakukan di rumah atau di tempat lain dalam wilayahnya. Apabila pelaksanaan perkawinan akan dilakukan di rumah atau di tempat lain, maka harus dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu PPN.

Adapun segala bentuk administrasi yang menyangkut masalah kesejahteraan/perongkosan serta keperluan lainnya, ditanggung oleh pihak yang berkepentingan. Mengenai hal tersebut diatur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 pasal 22, yang menyatakan sebagai berikut :

Akad nikah dilakukan di balai nikah.

- 1) Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan PPN atau pembantu PPN, akad nikah dapat dilakukan di tempat lain di dalam wilayahnya.
- 2) Dalam hal akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah di dalam wilayahnya, halaman akhir daftar pemeriksaan nikah diisi dan ditanda tangani oleh PPN atau pembantu PPN dan oleh masing-masing yang bersangkutan.
- 3) Honorarium pembantu PPN, biaya transpor PPN atau pembantu PPN untuk menghadiri akad nikah di luar balai nikah di bebaskan kepada yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Departemen Agama Provinsi atau usul kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Bimbingan Masyarakat

Islam/Bidang Bimbingan Masyarakat dan Pembinaan Kekeluargaan Agama Islam dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat.

Adapun ketentuan-ketentuan lainnya yang harus di perhatikan oleh calon mempelai, wali nikah atau wakilnya dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu diatur dalam pasal 23 Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990, yang berbunyi:

- a) Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah wajib datang sendiri menghadap PPN atau Pembantu PPN.
- b) Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka ia dapat diwakili oleh orang lain. Wali yang dimaksud dalam pasal (2) dikuatkan dengan kuasa yang di sahkan oleh PPN atau Pembantu PPN yang dahulu memeriksa atau oleh kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat apabila calon suami atau wali nikah berada di luar negeri.

4. Pernikahan Dibawah Tangan

Perkawinan tidak dicatat atau di bawah tangan berbeda dengan perkawinan sirri, karena yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat atau di bawah tangan adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam. Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, jika perkawinan yang sah secara syar'i maka sah pula menurut peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (sebagai *ius constitutum*) juncto Pasal 3 RUU-HM-PA-Bperkw Tahun 2007 (sebagai *ius constituendum*). (Neng Dzubaidah, 2010: 153-154).

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam. Menurut

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, jika perkawinan yang sah secara syar'i maka sah pula menurut peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (sebagai *ius constitutum*) juncto Pasal 3 RUU-HM-PA-Bperkw Tahun 2007 (sebagai *ius constituendum*) (Neng Dzubaidah, 2010: 153-154).

Nikah di bawah tangan merupakan sebutan yang biasa digunakan di tengah masyarakat Indonesia. Nikah di bawah tangan ini dimaksudkan menyebut perkawinan yang belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) antara lain: Pernikahan yang dilakukan secara sah dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, kemudian Pernikahan yang ada catatnya tapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, nikah Sirri dipahami dalam dua pengertian, yaitu: (1) Nikah Sirri adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khayalak ramai, dan (2) Nikah Sirri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul, hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

Nikah sirri identik dengan perkawinan yang memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun di sisi lain tanpa pencatatan resmi dari instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah Sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Adapun dikalangan masyarakat bahwa nikah sirri merupakan suatu pernikahan yang dilakukan di hadapan penghulu atau tokoh

masyarakat tanpa di saksikan oleh petugas Pencatat Nikah, dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) .(Abd Somad, 2010: 309).

Jika dibuka kembali kitab-kitab fiqh klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami isteri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat negara. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinan sudah dianggap sah bila telah terpenuhinya syarat dan rukun-rukunnya. Hal ini berbeda dengan perkara muamalah, yang dengan tegas Al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatkannya. Dengan demikian, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dapat dikatakan baru diterapkan dalam masyarakat Islam ketika terjadinya pembaruan hukum perkawinan (Ahmad Tholabi Kharlie, 2013: 182).

Terkait dengan konsekuensi-konsekuensi hukum, dalam konteks saat ini justru terbalik dengan kondisi seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh klasik, saksi tetap menjadi salah satu unsur dalam perkawinan, tetapi dalam lingkup pengadilan saat ini justru yang menjadi bukti terkuat adalah surat-menyurat (otentik). Dengan demikian, ketika suatu perkawinan dilakukan, meski telah terpenuhi syarat dan rukun seperti yang disebutkan fiqh, tapi secara hukum normatif tidak memiliki kekuatan hukum apa-apa (Ahmad Tholabi Kharlie, 2013: 185).

Abdul Gani menjelaskan bahwa perkawinan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan "maqashid syari'ah", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya:

- 1) Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak

diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.

- 2) Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.
- 3) Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah, dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
- 4) Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari isteri pertama. Perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari isteri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga isteri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada isteri pertama, sehingga perkawinan seperti ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah (Abdul Gani Abdullah, 1991: 187).

Karena perkawinan merupakan bagian dari muamalah untuk itu pencatatan dalam perkawinan merupakan hal yang sangat urgen untuk dilakukan dan adapun dalil mengenai pencatatan dalam bermuamalah yang diQiyas-kan dengan pencatatan perkawinan adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ لَا

وَيَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010: 431).

Memang hukum pencatatan perkawinan belum ada pada masa Rasulullah SAW. Tetapi pada zaman sekarang syarat dan rukunnya walaupun sudah terpenuhi, namun diperlukan lagi sebuah upaya melegalkan ikatan yang suci itu agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya memiliki perlindungan hukum. Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suatu zaman asalkan tetap dalam garis-garis ketentuan syariat yang telah ditetapkan Petunjuk tentang adanya perubahan itu termuat dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال

“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan”.

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu kegunaan atau manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk mengontrol dengan Konkrit data tentang nikah talak, dan rujuk (Abdulkadir Muhammad, 2010: 81)

Istilah perkawinan di bawah tangan mulai dikenal sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan. Keberadaan istilah kawin di bawah tangan tersebut berdasarkan sah tidaknya pernikahan dikaitkan dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Ada dua pendapat yang berbeda tentang sah tidaknya pernikahan. Pertama, perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan. Pendapat kedua, mengatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan dengan tidak dilakukannya pencatatan bukan berarti pernikahan yang dilakukan tidak sah, akan tetapi pernikahan di bawah tangan itu tetap sah menurut hukum Islam, karena perkawinan itu dihubungkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang di dalamnya. “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Namun tidak demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat

(1) yang di dalamnya. “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Demikian juga sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (2) “Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”, dan pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”

Sebagai Aparatur Negara di Lingkungan Departemen Agama, penghulu berkewajiban untuk mengawasi dan mencatat perkawinan serta menandatangani akta pernikahan sesuai prosedur pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan menurut ulama Ushul disebut dengan teori al-Maslahah al-Mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada illat yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut. Kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’ yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan al-Mashlahah al-Mursalah. Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk kemaslahatan: yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya. (Rahmat Syafe’i, 2010: 117).

Untuk menghindari kemudharatan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan, padahal kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

الضرر يزال

“Kesulitan harus dihilangkan”

Salah satu untuk menghilangkan kemudharatan itu adalah dengan adanya pengadministrasian perkawinan melalui pencatatan. Keharusan adanya pelaksanaan perkawinan melalui jalur birokrasi atau pencatatan, di samping merupakan suatu bukti adanya

kepatuhan kepada pemerintah, juga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Dalam hal ini pemerintah bermaksud menciptakan suatu kemaslahatan di dalam menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kemestian mentaati pemimpin ini diungkapkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط
 فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ الْيَوْمِ
 وَالْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat tersebut di atas menjelaskan perintah Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan ulil amri (penguasa atau qadi) di antara mereka. Taat berarti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya bersifat mutlak, artinya wajib dipenuhi tanpa syarat oleh setiap orang yang beriman. Sedangkan taat kepada pemimpin bersifat muqayyad, artinya wajib dipatuhi oleh setiap orang yang berada di bawah pimpinannya dengan syarat atau ketentuan yang ditetapkan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. (Qamaruddin Shaleh, 2002: 587-588).

Bagi yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan akan menimbulkan berbagai dampak negatif atau berbagai masalah. Dapat disimpulkan bahwa istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif. Perkawinan di bawah tangan merupakan kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum. Dan perkawinan menurut hukum adalah perkawinan yang diatur menurut Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan tidak tercatat lebih mempunyai banyak mudarat

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab di sebut Thalak di ambil dari kata “*Ithlaq*” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam syariat Islam talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya. Adapun menurut syarat’ Talak adalah :

حل رابطة الزواج وأنحاء العلقه الزوجية

“*Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri*”.

Menurut Al- jaziri, talak adalah :

الطلاق إزالة نكاح أو نقصان حله بلفظ مغصوب

“*Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu*”

Adapun menurut Abu zakariah Al-anshari talak adalah:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

“*Melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacam nya*”

Berdasarkan dari definisi tersebut, maka talak dapat diartikan dengan dua pengertian. pertama, putusnya ikatan perkawinan yang dengan putusnya ikatan tersebut istri sama sekali tidak lagi halal untuk suami. Kedua, berkurangnya jumlah talak (atau hak untuk menceraikan. yang menjadi hak bagi suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, sampai pada hilangnya hak talak tersebut. Dalam hal berkurangnya tak tersebut istri masih dihalalkan untuk suami dalam batasan tertentu sekalipun sudah bercerai. (Elimartati dan Firdaus, 2020 :98)

Menurut Al Hadits, Talak itu hukumnya makruh berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yaitu perbuatan halal yang dibenci Allah adalah Talak (HR. abu daud dan al-hakim).

Kemudian dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk cerai tanpa ada alasan apapun, maka haram baginya bau surga (HR. Tirmidzi dan ibnu majah)

Di dalam Undang-Undang Indonesia yang mengatur tentang perkawinan yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak disebutkan tentang definisi perceraian secara khusus, namun secara tersirat istilah perceraian dapat dipahami dari kompilasi Hukum Islam Pasal 114 yang menyebutkan bahwa *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan peradilan agama Indonesia dikenal dua istilah cerai, yaitu :

- a. Cerai talak yaitu seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Atau dengan kata lain cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami.

- b. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. atau dengan kata lain cerai gugat adalah putusya hubungan perkawinan atas gugatan dari pihak istri (Abdul manan dan M. fauzan, 2001 :51)

2. Rukun Dan Syarat Perceraian

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu harus memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan sebagaimana menjadi perbincangan di kalangan ulama.

a. Suami Yang Mentalak Istri

Di antara syarat suami yang mentalak itu adalah sebagai berikut:

- 1) Suami yang mentalak harus seorang yang dewasa
- 2) Sehat akalnya
- 3) Suami yang mentalak berbuat sadar dan atas kehendak sendiri.

b. Perempuan Yang Ditalak

1) Di antara syarat suami yang mentalak itu adalah sebagai berikut:

- 2) Suami yang mentalak harus seorang yang dewasa
- 3) Sehat akalnya
- 4) Suami yang mentalak berbuat sadar dan atas kehendak sendiri.

c. Sighat atau ucapan talak

- 1) Menggunakan lafal yang bermakna talak, baik secara bahasa maupun 'urf atau baik melalui tulisan maupun isyarat yang dapat di pahami.

- 2) Orang yang menjatuhkan talak memahami makna lafal yang diucapkan. lafal talak ditujukan kepada istrinya secara jelas. (Elimartati Dan Firdaus , 2020 :100)

Adapun yang menjadi syarat-syarat talak yaitu :

1. Menurut khatib syarbaini syarat yang ditentukan untuk suami adalah :
 - a. Menjatuhkan talak sudah mukallaf, baliq, berakal. Tidak sah talak anak kecil, orang gila atau orang yang sedang tidur, karena mereka ketika itu bukanlah mukallaf.
 - b. Talak atas kemaun sendiri , tidaklah sah talak orang yang dipaksa.
 - c. Talak dijatuhkan setelah akad nikah yang sah, maka tidak ada artinya menceraikan perempuan yang belum dinikahi.
2. Menurut ibnu rusyd syarat yang ditentukan untuk istri adalah
 - a. Istri yang dijatuhkan talak adalah istri yang masih dalam ikatan perkawinan
 - b. Istri-istri yang masih dalam thalaq raj'i (Ibnu Rusyd, 1994 :141)

3. Jenis-Jenis Perceraian

Talak dapat di bagi menjadi beberapa macam berdasarkan keadaannya sebagai berikut :

- a. Melihat keadaan istri yang ditalak, talak dapat dibagi menjadi dua yaitu talak sunni dan talak bid'i.

1) Talak sunni

Adalah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan syara', yaitu talak yang dijatuhkan suami istrinya tidak sedang haid, nifas atau dalam masa suci yang belum dicampuri oleh suaminya. ketentuan menjatuhkan talak adalah dalam masa si istri yang ditalak langsung memasuki masa iddah, sebagaimana dalam firman Allah surat At-Thalaq (65) : 1

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh Nabi untuk menjatuhkan talak istrinya pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Menurut mereka, bukankah iddah mereka tiga kali suci dan oleh karenanya talak boleh dijatuhkan setiap kali suci, asalkan pada waktu suci tersebut perempuan belum disetubuhinya.

Tentang talak pada masa hamil, menurut jumhur ulama termasuk kategori talak sunni. Alasannya karena talak di saat hamil itu mengakibatkan istri yang di talak mengalami perpanjangan masa iddah, karena iddah wanita yang sedang hamil yaitu sampai ia melahirkan anak. Akan tetapi jika dilihat dari pandangan lain talak dalam masa hamil ini mendatangkan bahaya yang lebih besar kepada istri yang ditalak, oleh karena itu sebagian ulama menetapkan talak yang dijatuhkan di saat istri sedang hamil adalah talak bid'i.

2) Talak bid'i

Yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Yang termasuk ke dalam ketentuan talak bid'i ini adalah talak yang dijatuhkan saat istri sedang haid atau nifas, atau dijatuhkan saat istri sedang suci tetapi baru saja di campuri. Para ulama sepakat talak bid'i ini haram hukumnya (Elimartati dan firdaus, 2020 :105)

b. Talak dilihat kemungkinan bolehnya bolehnya suami rujuk kepada istrinya, dibagi menjadi dua yaitu : talak raj'i dan talak ba'in.

1. Talak Raj'i

Adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan

pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.

2. Talak Ba'in

Yaitu talak yang tidak dapat di rujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belun di gauli, Talak bain terbagi menjadi dua macam. pertama talak bai;n sugra, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddah nya. Suami pertam dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru. Kedua, talak ba'in kubra, substansinya suami tidak dapat rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya telah menikah dengan laki laki lain dan bercerai kembali. (Ahmad Beni Dan Encep Taufiqurrahman, 2015 :176)

c. Talak dilihat dari segi lafaz sharih dan kinayah

1) Sarih (terang)

Yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu, mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti "*Engkau tertalak*" atau "*Saya ceraikan engkau*". Kalimat yang sarih (terang) ini tidak perlu dengan niat. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih, maka jatuh talak dengan sendirinya sepanjang ucapan dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri .

2) Kinayah (sindiran)

Yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, sindiran atau samar-samar, seperti kata suami "*pulanglah engkau kerumah*

keluargamu” atau *pergilah dari sini*. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya jika tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidak jatuh talak, apabila diniatkan untuk menjatuhkan talak, maka menjadi talak. (Ahmad Beni Dan Encep Taufiqurrahman, 2015:178)

- d. Sighat Talak dapat berbentuk lisan, tulisan dan isyarat:
- 1) Talak dengan lisan, talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan tersebut.
 - 2) Talak dengan tulisan, talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu diberikan kepada istri kemudian istri membaca dan memahami isi dan maksud. Talak yang dijatuhkan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya, sebagaimana talak ucapan ada talak sharih dan kinayah, maka talak dengan tulisan demikian pula.
 - 3) Talak dengan isyarat, talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tunawicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Bahasa isyarat baginya sama dengan ucapan oleh orang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan menyakinkan bernaksut talak atau mengakhiri perkawinan. (Elimartati Dan Firdaus, 2020 :110)

4. Akibat Hukum Talak

Bila hubungan pernikahan putus, maka akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

- a. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh lagi saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana berlaku antara dua orang yang saling asing.
- b. keharusan memberi mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi (jumhur berpendapat bahwa mut'ah itu hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti talak kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul.
- c. Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayar selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar maupun nafkah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukan bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya.
- d. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah
- e. Pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.(Elimartati dan Firdaus, 2020 :113)

5. Perceraian Dibawah Tangan

Perceraian dibawah tangan disebut juga dengan perceraian yang di lakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di pengadilan agama. Perceraian di bawah tangan atau perceraian atau perceraian di luar pengadilan istilahnya muncul menjadi fenomena di masyarakat, akibat dari pelaksanaan hukum perceraian yang dilakukan masyarakat tidak sesuai ketentuan hukum formal. (Al-Mawarid, 2019 :190)

Dalam pasal 39 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

Ayat 1.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat 2.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Ayat 3.

Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Dalam realitas empiris di masyarakat Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, belum mendapat sambutan positif dalam hal implementasi dan praktek hukumnya. Terbukti dari data penelitian bahwa UU Perkawinan hanya dijadikan sebatas nilai pelengkap, setelah konsep dan aturan yang berasal dari kitab-kitab fikih mazhab dan belum dijadikan sebagai pedoman yuridis dan belum diimplementasikan secara sosiologis dalam masyarakat. UU Perkawinan ini masih berbentuk konsep dalam buku dan belum menjadi hukum yang nyata berlaku di masyarakat--law in book dan belum law in action. UU ini masih dipraktekkan secara umum oleh badan Pengadilan Agama namun belum diimplementasikan di masyarakat.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi munculnya respon negatif dan keengganan masyarakat dalam merealisasikan UU Perkawinan tersebut. Salah satu faktor masih sulitnya untuk mengimplementasikan UU Perkawinan dalam masyarakat adalah karena adanya anggapan bahwa melakukan perceraian di depan pengadilan adalah tidak relevan dan tidak sesuai dengan norma dan

hukum agama yang selama ini mereka pedomani yang berasal dari fikih mazhab Syafi'i. Dalam fikih Syafi'i tidak pernah disebutkan adanya proses perceraian, suami boleh menceraikan istrinya kapan dan di mana saja. Fikih Syafi'i hanya mengatur larangan bagi suami untuk menceraikan istri dalam kondisi hamil.

Sementara, ketentuan yang termuat dalam pasal 39 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa putusanya ikatan perkawinan antara suami dan istri hanya dapat dibenarkan dan disahkan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan tersebut tidak berhasil melakukan upaya damai antara kedua pihak. Sehingga berdasarkan pada aturan tersebut, maka perceraian yang dilakukan antara suami dan istri tidak di depan pengadilan yang berwenang adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan bunyi pasal 39 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Terlihat adanya sebuah dilema antara hukum agama sebagai hukum yang tidak tertulis, namun tumbuh dan berkembang menjadi pedoman bagi mayoritas masyarakat Muslim, dengan UU Perkawinan sebagai hukum tertulis yang berasal dari negara yang telah diundangkan dan diupayakan untuk dapat berkembang dalam masyarakat, namun masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Bila dikaitkan dengan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa salah satu faktor penyebab adanya keengganan masyarakat untuk mengaplikasikan Undang-undang Perkawinan, yakni dengan cara melaksanakan ketentuan perceraian hanya dilakukan di depan pengadilan sebagaimana termuat dalam pasal 39 Undang-undang Perkawinan, adalah disebabkan pembaharuan hukum (dalam hal ini UU Perkawinan) bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat yakni hukum Islam yang berasal dari mazhab Syafi'i.

Namun perlu dicatat juga bahwa faktor-faktor lain penyebab munculnya keengganan masyarakat merealisasikan dan melaksanakan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah karena kurangnya sosialisasi hukum di masyarakat seperti penyuluhan dan pembinaan hukum, sehingga mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang isi dan materi yang terdapat dalam UU Perkawinan tersebut.

Ada beberapa faktor pemicu yang memunculkan fenomena kurangnya minat masyarakat dalam hal menyelesaikan masalah dan sengketa ke Pengadilan Agama; yaitu:

1. Faktor Pengaruh Agama/Fiqh oriented. Adanya beberapa materi dan pasal yang termuat dalam UU Perkawinan yang bertentangan, minimal tidak sesuai dengan nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis yang berlaku dalam masyarakat. Konsep yang berlaku secara umum dalam masyarakat muslim adalah konsep yang tertulis dalam kitab-kitab fikih dan tafsir tradisional, khususnya mazhab Syafi'i. Akibatnya konsep yang berasal dari luar kitab-kitab fikih tersebut, dianggap tidak sejalan dengan konsep Islam.
2. Faktor Kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini berhubungan dengan beberapa hal :
 - a. Berkenaan dengan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai esensi, tugas dan fungsi hukum dan proses berperkara di peradilan dalam masyarakat. Hal ini tentunya disebabkan kurangnya sosialisasi dan pembinaan hukum oleh aparat hukum dalam masyarakat. Sehingga lewat kondisi ini dapat diupayakan adanya sosialisasi hukum yakni melalui penyuluhan hukum.
 - b. Tingkat kepedulian dan penghargaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, hal ini terkait dengan tokoh karismatik dan kaum profesional yang merumuskan

hukum tertulis. Hal ini juga terkait dengan adanya kepentingan dan keinginan masyarakat untuk melaksanakan hukum.

- c. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang digagas dan dirumuskan oleh pemegang otoritas hukum
3. Faktor fasilitas dan sarana pendukung lainnya.

Faktor ini merupakan hal yang sangat mendukung untuk terlaksananya hukum di masyarakat. Beberapa faktor fasilitas yang sangat menentukan tersebut seperti

- a. Jauhnya wilayah dan jarak tempuh masyarakat yang berada di daerah ke lembaga Peradilan yang berada hanya di ibukota kabupaten.
- b. Perbedaan cara pandang masyarakat yang berdomisili di kota dan dengan masyarakat yang tinggal di desa. Yang hal ini terkait erat dengan tingkat pendidikan masyarakat. Adanya asumsi pihak yang berperkara terutama dari masyarakat desa yang beranggapan bahwa lembaga peradilan merupakan hal yang menakutkan, sementara bagi masyarakat kota yang lebih berpendidikan melihat peradilan sebagai lembaga biasa yang mengurus masalah-masalah dan perkara.
- c. Faktor perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Faktor ini sangat berpengaruh bagi masyarakat, karena terkait dengan proses dan biaya berurusan di pengadilan.
- d. Faktor Psikologis, adanya asumsi masyarakat bahwa menyelesaikan perkara ke pengadilan adalah aib yang akan diketahui oleh orang banyak. Sementara faktor psikologis lainnya adalah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Beberapa dampak yang disebabkan perceraian di bawah tangan adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan tidak jelasnya status perkawinan antara suami dan istri.
2. Perceraian berdampak pada tidak jelasnya pemberian nafkah suami kepada istri dan anak-anaknya dikarenakan pada umumnya cerai di bawah tangan menyebabkan si suami meninggalkan istri dan keluarganya tanpa izin, pesan ataupun tanggung jawab.
3. Perceraian menyebabkan tidak jelasnya status pengasuhan anak, karena salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan kewajiban pada pihak lainnya.
4. Dampak lainnya adalah munculnya masalah kekerasan dan kesewenangan suami terhadap istri dan keluarganya atau sebaliknya. (Zuhrah. F, 2020 : 86)

C. Penelitian Relevan

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti ini terdapat beberapa hal penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan di bawah tangan antara lain :

1. **Skripsi yang di tulis oleh Nandang Fathurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 2019 yang berjudul “*Studi Analisis Perkawinan Dibawah Tangan Pada Perkawinan Kedua Di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka*”**

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di desa sidangpala kecamatan banjaran kabupaten majalengka, kemudian faktor penyebab perkawinan di bawah tangan di desa sindangpala kecamatan banjaran kabupaten majalengka dan apa konsekuensi hukum perkawinan di bawah

tangan di desa sidangpala kecamatan banjaran kabupaten majalengka.

2. Tesis yang ditulis oleh Eka Widiasmara, (Unifersitas Diponogoro Semarang 2010) yang berjudul “kedudukan perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia”

Penelitian ini membahas tentang akibat hukum dan kedudukan perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, kemudian hambatan hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan dan perceraian dibawah tangan menurut hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dari karya-karya tulis ilmiah diatas ada perbedaan dengan apa yang penulis teliti, penelitian penulis menyoroti mengenai pelaksanaan pernikahan dibawah tangan pasca perceraian dibawah tangan, kemudian bagaimana dampak pernikahan di bawah tangan setelah perceraian di bawah tangan dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pernikahan dibawah tangan pasca perceraian dibawah tangan di kelurahan balai panjang kota payakumbuh. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif yaitu Penelitian yang menggambarkan tentang kejadian fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan dilapangan yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang penulis teliti, lokasi dan tempat penelitian dilakukan di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Waktu Berlangsungnya Penelitian

N O	KEGIATAN	BULAN /TAHUN (2021-2022)												
		Ja	F	Mr	A	M	Jn	Jl	A	S	O	N	D	J
1	Survei awal	√												
2	Penyusunan proposal		√											
3	Bimbingan proposal			√	√	√	√							

4	Seminar proposal							√						
5	Penelitian								√					
6	Bimbingan skripsi									√	√	√	√	
7	Munqasah													√

C. Instrumen penelitian

Instrumen utama dalam melakukan penelitian penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan dengan mengumpulkan data, mencari data dan mengolah data dibantu dengan menggunakan instrumen pendukung seperti *Field notes*, Hp dan Pulpen.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber untuk memperoleh keterangan penelitian. Adapun yang dimaksud sebagai sumber data dalam suatu penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Sumber data primer atau sumber data utama
 - a. Pelaku pernikahan dibawah tangan pasca perceraian dibawah tangan
 - b. Pihak keluarga pelaku pernikahan dibawah tangan
 - c. Ninik Mamak Kecamatan Payakumbuh Selatan (Dua Orang)
 - d. Masyarakat Kelurahan Balai Panjang (Dua Orang)
2. Data sekunder atau sumber data tambahan

Yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini seperti buku-buku Islam, buku Fiqih, jurnal, dan buku lain yang berkaitan dengan pernikahan.

E. Teknik pengumpulan data.

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data dari lapangan untuk keperluan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur dengan niniak mamak, masyarakat, pelaku pernikahan dibawah tangan pasca perceraian di bawah tangan di kelurahan balai panjang kota payakumbuh.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara yang penulis lakukan untuk mencari data mengenai hal hal yang variabel berupa catatan, buku, dan agenda lainnya. Pelaksanaanya yaitu dengan menggunakan sebuah catatan baik berupa arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan dibawah tangan pasca perceraian di bawah tangan di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh.

F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk memberikan interpretasi terhadap hasil penelitian atau data yang diwujudkan dengan uraian yang berbentuk kalimat dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan untuk menunjukkan fakta lapangan.

Penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, antara lain.

1. Tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan dan mengumpulkan data penelitian.

2. Tahap reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengekstrakan, dan transformasi data kasar yang mencul dari catatan-catatan penulis dari lapangan.
3. Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Tahap penarikan kesimpulan/ Verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah di analisis. (Djam'an satori dan Aan komariah :2011 :39)

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk mengkaji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan dua bentuk metode *Triangulasi* yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber dan waktu

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji data yang didapat penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu kepada Ninik mamak, masyarakat dan orang yang melakukan pernikahan di bawah tangan pasca perceraian dibawah tangan di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh.

2. Triangulasi waktu

Yaitu penulis mengambil data kepada sumber data dengan berbeda waktu, baik pada pagi hari, siang maupun sore hari.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Balai Panjang

1. Sejarah Kelurahan Balai Panjang

Kelurahan Balai Panjang merupakan salah satu Kelurahan yang berada dalam tatanan Pemerintahan Adat Kenagarian Limbukan, wilayah kelurahan Balai Panjang dulunya bernama Jorong Balai Panjang. Kemudian dengan lahirnya Undang-undang Nomor 73 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa maka Kelurahan Balai Panjang yang awalnya bernama Jorong berubah menjadi Kelurahan.

Kemudian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 secara administrasi membagi wilayah Kota Payakumbuh menjadi 3 kecamatan yaitu: Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur, dan Kecamatan Payakumbuh Utara. Berikutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982 tentang pembentukan wilayah kecamatan di Kotamadya Payakumbuh, Solok, dan Padang Panjang, Kelurahan Balai Panjang menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat.

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, kemudian di adakan pemekaran kecamatan sehingga terbentuk 5 Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh yang di atur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 tentang pemekaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan. Kecamatan Payakumbuh Selatan sendiri diresmikan oleh Walikota Payakumbuh pada tanggal 23 Desember 2008 dengan pembagian kelurahan sebagai berikut: Kelurahan Ampangan, Kapalo Koto,

Aur Kuning, Sawah Padang, Padang Karambia, Koto Tuo, Limo Kampuang, Limbukan dan Balai Panjang.

Sehubungan dengan hal tersebut jajaran kelurahan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor. 69 Tahun 2008 dan Perda Nomor.5 Tahun 2008 tentang serta organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Sebagai ujung tombak pemerintahan, kelurahan berhubungan langsung dengan masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas pokoknya pemerintahan kelurahan tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dengan semua elemen masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang ada sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat dijalankan dengan baik. Didukung juga oleh lingkungan dan suasana bekerja yang baik antar sesama pegawai di kelurahan maupun di kecamatan. Kelurahan Balai Panjang terdiri dari 2 Rukun Warga dan 6 Rukun tetangga. Adapun pembagian administrasi kelurahan Balai Panjang menurut Kenagarian , RW dan RT.

2. Keadaan Geografis Kelurahan Balai Panjang

Kelurahan Balai Panjang yang secara geografis berada dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Pakan Sinayan
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Limbukan
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Pakan Sinayan
- d. Sebelah Barat : Kab. 50 Kota

Jarak Kelurahan ke pusat pemerintahan sebagai berikut :

- a. Jarak ke Kantor Camat : 3 km

- b. Jarak dari pusat pemerintahan kota : 5 km
- c. Jarak dari pusat kota / ibu kota kabupaten : 5 km
- d. Jarak dari ibu kota provinsi : 128 km

Luas wilayah pemerintahan Kelurahan Balai Panjang lebih kurang 2,63 Km² atau setara dengan 263 Ha. Dengan luas wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian, maka sebagian besar penduduk Kelurahan Balai Panjang berprofesi sebagai petani.

3. kondisi wilayah

a. Penduduk

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kelurahan Balai Panjang Menurut Jenis Kelamin

Tahun	Jml KK	Jumlah Penduduk		
		Lk	Pr	Jumlah
2019	517	920	889	1.809
2020	535	941	814	1.855
Per Juli 2021	534	983	955	1938

Sumber : Data Mutasi Penduduk Kelurahan Balai Panjang 2019 s/d juli 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rasio antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan hampir sebanding. Hal ini menandakan di dalam masyarakat Kelurahan Balai Panjang tidak ada gender yang mencolok, semuanya merata.

Tabel 4.2
Jumlah Kelahiran di Kelurahan Balai Panjang

Tahun	Jumlah Kematian		
	Lk	Pr	Jumlah
2019	6	2	8
2020	-	2	2
Per Juli 2021	2	4	6

Sumber : Data Mutasi Penduduk Kelurahan Balai Panjang tahun 2019 s/d juli 2021

Tabel 4.3
Jumlah Mutasi Penduduk di Kelurahan Balai Panjang

Tahun	Datang			Pindah		
	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
2019	22	20	42	-	-	0
2020	20	19	39	9	8	17
Per Juli 2021	18	15	33	33	25	58

Sumber : Data Mutasi Penduduk Kelurahan Balai Panjang tahun 2019 s/d juli 2021

Dari data tersebut, jumlah penduduk yang keluar dari kelurahan Balai Panjang ternyata lebih besar dari pada penduduk yang masuk. Sedangkan angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan jumlah

penduduk Kelurahan Balai Panjang relatif lebih stabil. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan penduduk yang mencolok dari tahun ke tahun.

b. Bidang Kesehatan

1. Puskesmas Pembantu : 1 buah
2. Poskeskel : 1 buah
3. Posyandu : 3 buah
4. Posbindu : 1 buah
5. Bidan Kelurahan : 1 orang

c. Bidang Keagamaan

1. Masjid : 1 buah
2. Musholla : 4 buah
3. TPQ : 3 buah
4. Kelompok Yasin : 2 buah
5. kelompok shalawat : 1 buah

d. Bidang Pendidikan

1. Pendidikan Pra Sekolah : 1 buah
2. Sekolah Dasar : 1 buah
3. Sekolah SLTA : 1 buah

B. Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Tangan Pasca Perceraian Di Bawah Tangan Di Kelurahan Balai Panjang.

Walaupun masyarakat mengakui pencatatan pernikahan sebagai sesuatu yang penting, akan tetapi pada praktiknya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lebih cenderung terikat dengan kebiasaan- kebiasaan yang secara turun temurun dilakukan budaya atau kebiasaan yang telah tertanam lama. Inilah yang akhirnya menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pencatatan pernikahan ditunjukkan agar peristiwa perkawinan itu dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang atau masyarakat lainnya, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang resmi dan termuat dalam suatu daftar yang khusus yang disediakan untuk itu, yang suatu waktu bisa digunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik, Sehingga dengan adanya surat bukti tersebut dapatkah diterima atau dicegah suatu perbuatan yang ada hubungannya dengan itu. Pencatatan pernikahan diatur dalam pasal 5 KHI, bahwa :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 (Neng Zubaidah, 2010 : 219)

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui hasil penelitian bahwa proses pelaksanaan pernikahan dibawah tangan di kelurahan balai panjang kota payakumbuh, keterangan yang penulis dapatkan mengenai hal tersebut adalah keterangan yang didapat dari para pelaku pernikahan dibawah tangan, tokoh masyarakat maupun warga setempat. Proses yang penulis maksud disini adalah bagaimana tatacara pernikahan setelah terjadi perceraian dibawah tangan, apakah sudah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan secara hukum islam, sehingga penulis dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perceraian dan pernikahan S
 - a. Proses perceraian S dan H

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan langsung dari S bahwa perceraian dengan H terjadi pada tahun 2020, perceraian tersebut tidak diselesaikan di pengadilan agama, hanya berupa ucapan talak yang diucapkan H kepada S. Pihak keluarga S sudah berusaha untuk

mendamaikan secara kekeluargaan, namun perceraian tersebut tetap terjadi. S tidak menyelesaikan perceraianya ke pengadilan agama dikarenakan tidak ada biaya dan sibuk bekerja. (S, wawancara, 5 September 2021, pukul 17.30 WIB)

b. Proses Pelaksanaan pernikahan S dan BY

Berdasarkan Hasil wawancara yang penulis dapatkan dari S bahwa Proses pelaksanaan pernikahan yang dilakukan S dan BY dilakukan dengan nikah dibawah tangan, dikediaman S, diketahui oleh keluarga. Pernikahan dilakukan dengan mendatangkan penghulu yang paham dan terbiasa menikahkan pernikahan di bawah tangan, yang menjadi wali nikah adalah ayah dari S, sedangkan saksi pernikahan adalah satu orang mamak dari BY dan satu orang mamak S, ketika itu mahar yang diberikan BY kepada S adalah seperangkat alat Sholat. Setelah proses pernikahan selesai, penghulu yang menikahkan BY dan S tersebut memberikan bukti mereka telah selesai menikah berupa sehelai kertas, seperti surat nikah. Berbeda jika pernikahan dilakukan di Kantor urusan agama, ketika seseorang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, maka ia akan diberi buku nikah dan di akui oleh negara pernikahan tersebut. Setelah rangkaian acara pernikahan selesai, langsung di adakan acara makan bersama (*mandu'a*), Namun hanya dihadiri adalah keluarga dan tetangga-tetangga. (S, wawancara, 5 September 2021, pukul 17.30 WIB)

2. Pelaksanaan Perceraian Dan Pernikahan RA

a. Pelaksanaan perceraian RA dengan K

Penulis melakukan wawancara dengan ibu RA selaku pelaku perceraian di bawah tangan, dalam wawancara yang penulis tanyakan bahwa RA menikah dengan K pada tahun 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama, namun pada tahun 2006 mereka bercerai. Akan tetapi perceraian tersebut tidak diselesaikan di pengadilan agama. Perceraian tersebut hanya berupa ucapan talak yang diucapkan suami.(RA, Wawancara, 2 September 2021, Jam 16.15 WIB)

c. Pelaksanaan pernikahan RA dan B

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan RA bahwa RA menikah dengan B pada tahun 2018, pernikahan tersebut di lakukan di bawah tangan. Proses pernikahan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan S hanya saja pernikahan RA dan B Di lakukan di rumah penghulu yang menikahkan pernikahan tersebut. Yang menjadi wali adalah ayah kandung dari S sedangkan untuk saksi di sediakan oleh penghulu tersebut. Kepada penghulu tersebut Ra membayar pernikahan sebesar empat ratus ribu rupiah. (RA, Wawancara, 2 September 2021, Jam 16.15 WIB)

3. Pelaksanaan Perceraian dan Pernikahan M

a. Pelaksanaan Perceraian M Dengan K

Penulis melakukan wawancara yang ditanyakan langsung kepada ibu M pada tanggal 3 September 2021 , menerangkan bahwa Ibu M adalah warga Kelurahan Balai Panjang yang bekerja sebagai tukang setrika baju yang datang ke rumah tetangga-tetangga. Beliau berumur 39 tahun. Berdasarkan wawancara penulis langsung dengan ibu M ia

mengatakan proses perceraian antara beliau dan mantan suaminya terjadi pada Desember 2012, dilakukan dengan ucapan talak K kepada M, pada saat itu M dan K mengalami pertengkaran yang dipicu karena perselingkuhan K dengan perempuan lain bahkan sudah menikah tanpa sepengetahuan M, ketika M menanyakan hal tersebut K tidak mengakuinya sehingga M sangat marah dan meminta K untuk menceraikannya, karena sama-sama emosi K menjatuhkan talak kepada M, dari pertengkaran tersebut tidak ada upaya damai di antara mereka, Setelah pertengkaran tersebut K langsung pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi. (M, wawancara, 6 September 2021, Jam 11.15 WIB)

Penulis juga mewawancarai K Melalui media telepon, berdasarkan wawancara tersebut K Mengatakan bahwa benar ia menceraikan M dengan mengucapkan kata talak “kamu saya talak tiga” kemudian pergi dari rumah. K Menceraikan M Karena merasa tidak ada lagi kecocokan di antara mereka sehingga dia selingkuh dengan perempuan lain dan sudah menikah secara diam-diam. (K, wawancara, 13 Februari 2022, Jam 11.15 WIB)

b. Pelaksanaan pernikahan M Dan D

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M, bahwa Pernikahan M dan D dilaksanakan pada tahun 2019 di rumah kediaman M dengan mendatangkan penghulu, Saksi dalam pernikahan tersebut yaitu saudara laki-laki D dan mamak M. sedangkan yang menjadi wali pernikahan yaitu ayah dari M (M, wawancara, 6 September 2021, Jam 11.15 WIB)

4. Pelaksanaan Perceraian Dan Pernikahan NF

a. Pelaksanaan perceraian NF dan A

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan langsung dengan NF, bahwa Proses Pelaksanaan perceraian yang dilakukan NF dengan A yaitu dengan A mengucapkan kata talak kepada Nf, untuk beberapa hari mereka masih tinggal serumah tapi pisah ranjang, perceraian tersebut sudah berusaha di damaikan oleh keluarga A namun mereka berdua tetap memilih berpisah. Kemudian A pulang kerumah orang tuanya. Perceraian tersebut terjadi pada tahun 2011 tanpa diselesaikan ke pengadilan agama. (NF, wawancara,7 September 2021, Jam 13.45 WIB)

b. Pelaksanaan pernikahan NF dengan E

Berdasarkan wawancara penulis dengan NF Bahwa Pelaksanaan Pernikahan yang dilakukan NF yaitu dengan cara nikah di bawah tangan. Pernikahan antara NF dan E tersebut dilakukan di rumah Nf pada tahun 2016, dengan membawa penghulu ke rumah tersebut, yang menjadi wali adalah saudara laki-laki NF , dan di hadiri oleh tetangga Nf sebagai saksi dan anak NF dari pernikahan pertama. (NF, wawancara,4 September 2021, Jam 13.45 WIB)

5. Pelaksanaan Perceraian dan Pernikahan I

a. Pelaksanaan perceraian I dengan L

Berdasarkan wawancara penulis dengan I, beliau merupakan ibu rumah tangga yang berusia 40 tahun. I mengatakan bahwa Pernikahan pertama beliau dengan L tercatat di Kantor Urusan Agama namun bertahan 8 tahun, kemudian bercerai pada tahun 2015 dengan perceraian dibawah tangan. Perceraian yang dilakukan adalah suami menjatuhkan talak kepada I dikarenakan faktor ekonomi dan hasutan orang

tua L untuk mereka bercerai, disebabkan adanya konflik antara I dan ibu mertuanya. (I, wawancara, 3 September 2021, Jam 14.23 WIB)

b. Pelaksanaan pernikahan I dengan Z

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Eki selaku mamak dari M, ia mengatakan bahwa pernikahan antara keponakannya I dengan Z adalah pernikahan di bawah tangan. Pernikahan tersebut dilakukan di rumah penghulu yang biasa menikahkan pernikahan dibawah tangan di suatu daerah yang sama dengan Z. Pernikahan tersebut di laksanakan dengan dihadiri oleh mamak dan saudara laki-laki I kemudian dari pihak Z dihadiri oleh saudara Z. Yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut yaitu saudara laki-laki dari I dan di saksikan oleh mamak I dan saudara Z. (Eki,wawancara, 3 Agustus 2021, Jam 14.23 WIB)

6. Pelaksanaan Perceraian dan Pernikahan Dw

1. Pelaksanaan Perceraian Dw Dengan IJ

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu saudara sepupu DW yaitu yelon yang mengatakan bahwa Perceraian yang terjadi antara DW dan IJ dulunya hanya perceraian dibawah tangan dikarenakan ada perselisihan antara mereka berdua yang disebabkan DW sering berkomunikasi telepon dengan laki-laki lain sehingga IJ kesal dan mengucapkan talak kepada DW. Setelah itu DW pergi dari rumah meninggalkan IJ dan dua anak mereka. (Yelon, Wawancara, 4 September 2021, Jam 16.30 WIB)

2. Pelaksanaan Pernikahan Dw Dengan E

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Yelon bahwa Dw melakukan pernikahan dengan E pada tahun 2014 . Pernikahan dilakukan dibawah tangan dikarenakan pernikahan

pertama DW tidak diselesaikan ke pengadilan agama. Pernikahan tersebut dilakukan dirumah saudara DW, yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah saudara laki-laki dw dan disaksikan oleh satu orang Saudara E dan satu orang saudara sepupu DW. (Yelon, Wawancara, 4 September 2021, Jam 16.30 WIB)

Pada dasarnya proses pernikahan dibawah tangan sama saja dengan pernikahan pada umumnya hanya saja yang membedakan adalah pernikahannya tidak diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah (PPN) yakni pihak KUA sebagai pejabat yang berwenang mengurus masalah pernikahan. Pernikahan dibawah tangan dilakukan dengan dihadiri atau mendatangi kyai atau ustad yang dianggap mengerti fiqih munakahat sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menikahkan.

Adapun gambaran mengenai prosedur pelaksanaan pernikahan di bawah tangan di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh tersebut sebagaimana yang diungkapkan para responden adalah sebagai berikut :

- 1) Calon Suami meminang calon istri yang menjadi pilihannya untuk dijadikan istri, baik dalam satu daerah, ataupun luar daerah.
- 2) Setelah proses pelamaran diterima, maka disepakati oleh kedua belah pihak, baik mengenai waktu ataupun mengenai tempat untuk melangsungkan akad pernikahan.
- 3) Kemudian setelah kata sepakat didapat, maka di uruslah segala syarat dan rukun yang dipenuhi, seperti siapa yang menikahkan, mahar yang harus dibayar.

Adapun rukun pernikahan yang dimaksud adalah : Menurut pasal 14 KHI rukun pernikahan terdiri atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah,

dua orang saksi lelaki dan ijab Kabul. Jika kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan adalah tidak sah.

4) Kemudian sampailah pada tahap pelaksanaan pernikahan.

Menurut bapak Afribal, bahwa pernikahan dibawah tangan tersebut tidak diketahui dari awal prosesnya, karena tidak ada pemberitahuan, sehingga bapak Afribal mengetahui bahwa pernikahan tersebut sudah terjadi begitu saja, dikarenakan proses perkawinannya awalnya hanya diketahui oleh keluarganya saja, tanpa pemberitahuan kepada kepala RT ataupun kelurahan (wawancara dengan Ketua RT, Afriba, 2 September 2021, pukul 19.15 WIB)

Menurut Ibu muldawati salah satu masyarakat kelurahan balai panjang, bahwa pasangan pernikahan dibawah tangan tersebut dengan cara dinikahkan oleh buya/ ustadz yang paham dan biasa menikahkan pernikahan dibawah tangan, baik itu dilakukan di daerah tempat tinggal istri maupun dilakukan ditempat lain. (Wawancara dengan warga Kelurahan Bali Panjang, Muldawati, 2 September 2021, pukul 14.15 WIB)

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis pahami bahwa pernikahan dibawah sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, dua orang saksi dan ijab qabul.

C. Dampak Pernikahan Dibawah Tangan Pasca Perceraian Dibawah Tangan

Pertimbangan yang lazim dilakukan dalam konteks hukum Islam adalah bahwa selama sesuatu tidak memberikan mudharat, maka tidak akan menjadi masalah, terutama dalam tinjauan Hukum Islam. Namun, dalam konteks pernikahan dibawah tangan justru sebaliknya, ada akibat dan implementasi hukum yang akan diterima para

pelakunya, hampir semua analis mengatakan bahwa akibat negatif dari pernikahan dibawah tangan ini justru menimpa perempuan atau anak-anak dari pernikahan ini. Setiap perbuatan manusia pasti mempunyai alasan untuk dilakukannya, dan setiap apa yang dilakukan pasti akan memiliki dampak atau akibat yang dilakukan. Seperti halnya manusia dalam melakukan suatu pernikahan, memiliki berbagai alasan melaksanakan pernikahan, seperti sudah mapan dari segi ekonomi, sudah siap mental, berawal dari pernikahan lah maka akan timbul dampak yang terjadi. (Ahmad Tholabi Kharlie, 2013: 197)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Datuak Jorajo Kayo selaku niniak mamak di Kelurahan Balai Panjang, beliau mengatakan bahwa “Pernikahan di bawah tangan banyak sedikitnya memiliki dampak, terutama bagi istri dan anak. Di daerah kita adat juga mengatur tentang pernikahan dibawah tangan,kita menyebutnya cemo. Apabila seseorang melakukan pernikahan dibawah tangan, kemudian dia mengadakan acara, seperti acara pernikahan atau acara baralek pangulu, mereka harus membayar denda kepada KAN sebesar satu emas guna untuk membersihkan nama kaumny”. (Irwanto,wawancara, 2 September 2021, Jam 17.45)

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai dampak pernikahan dibawah tangan pasca perceraian dibawah tangan di Kelurahan Balai Panjang dengan pihak yang terkait dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 4.4
Dampak Pernikahan di Bawah Tangan Pasca Perceraian di Bawah
Tangan di Kelurahan Balai Panjang

NO	NAMA	Dampak Perceraian Dibawah Tangan	DAMPAK PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN
1.	S	Tidak Mendapatkan Nafkah	Sulit untuk mengurus data kependudukan
2	RA	1. Tidak mendapatkan nafkah 2. Perubahan sikap psikologis pada anak perempuan 3. Sulit untuk bertemu dengan anak laki-laki	1. Sulit mengurus data kependudukan dan akta anak 2. Dampak sosial
3	M	Tidak mendapatkan nafkah	Sulit mengurus data kependudukan dan surat-surat
4	NF	1. Tidak mendapatkan nafkah 2. Anak berhenti sekolah karena tidak ada biaya	Sulit untuk mengurus data kependudukan
5	I	Tidak mendapatkan nafkah	Sulit mengurus data kependudukan dan akte kelahiran anak
6	DW	1. Tidak	1. Sulit mengurus data

		mendapatkan nafkah 2. Berpisah dengan anak	kependudukan 2. Dampak sosial

Sumber data: Olahan Hasil Wawancara di kelurahan Balai Panjang

1. Dampak Perceraian Dan Pernikahan Dibawah Tangan S

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan S yang mengatakan bahwa “Dampak yang ibu dapatkan dari perceraian dibawah tangan dahulunya adalah ibu tidak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah anak dari mantan suami ibu (S, wawancara, 5 Agustus 2021, pukul 17.30 WIB

2. Dampak Perceraian Dan Pernikahan Dibawah Tangan RA

Berdasarkan wawancara penulis dengan RA pada tanggal september 2021 mengatakan bahwa “Dampak yang saya rasakan dari perceraian dibawah tangan adalah adanya perubahan sikap psikologis pada anak perempuan saya, dia menjadi pendiam padahal biasanya dia merupakan anak yang ceria, kemudian saya tidak bisa setiap hari bertemu dengan anak laki-laki saya karena dibawa oleh mantan suami saya dan tinggal bersama dengan istri barunya Kemudian setelah saya menikah untuk yang kedua kalinya Akibat yang saya alami dari pernikahan di bawah tangan ini adalah kadangkala saya merasa malu untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa pernikahan saya di lakukan untuk menutupi aib. (RA, wawancara, 2 september 2021)

3. Dampak Perceraian Dan Pernikahan Dibawah Tangan M

Penulis melakukan wawancara langsung dengan menanyakan kepada M Pada tanggal 3 agustus 2021 yang mana ibu M menerangkan bahwa dampak yang ibuk peroleh dari perceraian dibawah tangan yaitu setelah pergi dari rumah mantan suami ibu tidak pernah datang lagi kerumah, jangankan untuk memberi nafkah, untuk melihat keadaan anak-anaknya saja tidak pernah sama sekali, sehingga anak ibu yang paling kecil tidak mengetahui seperti apa bapaknya. karena itulah ibu mau menikah lagi, supaya anak ibu mempunyai figure ayah walaupun tidak ayah kandung. namun karena pernikahan ibuk dilakukan pernikahan dibawah tangan ibu kesulitan untuk membuat data kependudukan dan akta anak ibu dari pernikahan kedua ini. (M, wawancara 6 September, Jam 11.15 WIB)

4. Dampak Perceraian Dan Pernikahan Dibawah Tangan NF

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada NF ia mengatakan bahwa “Akibat atau dampak yang saya dapatkan dari perceraian dan pernikahan dibawah tangan yaitu saya tidak mendapat nafkah dari mantan suami termasuk nafkah untuk anak, sehingga anak saya yang kedua terpaksa berhenti sekolah karena saya tidak sanggup lagi untuk membiayai sekolahnya di karenakan sewaktu itu saya belum mendapatkan pekerjaan yang tetap sehingga anak saya membantu membiayai kehidupan kami. Kemudian dampak dari pernikahan kedua saya dikarenakan saya melakukan pernikahan dibawah tangan, saya sulit untuk mengurus data kependudukan sehingga untuk mengurus keperluan sehari-hari seperti pengurusan dana bantuan sosial kami sangat kesulitan”. (NF, wawancara, 4 September 2021, Jam 13.45 WIB)

5. Dampak Perceraian Dan Pernikahan Dibawah Tangan DW

Pada wawancara langsung yang telah penulis lakukan dengan saudara DW yaitu yelon, yang mengatakan bahwa Dampak dari perceraian yang dilakukan dw dengan suami pertamanya yaitu anak-anak mereka tidak lagi merasakan kasih sayang ibunya dikarenakan setelah bercerai DW pergi dari rumah meninggalkan ke dua anak nya, sehingga anaknya tinggal bersama ayah mereka. Dikarenakan hal tersebut anak pertama DW hampir berhenti sekolah, sehingga kami membujuknya hingga sekolah kembali.

Kemudian dampak dari pernikahan dibawah tangan yang dilakukan DW tersebut yaitu adanya gunjingan-gunjingan yang sampai ke telinga anak-anak mereka, yang menjadikan hal tersebut berpengaruh kepada psikis anaknya di karenakan anak dw masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. (Yelon, Wawancara, 4 Agustus 2021, Jam 16.30 WIB)

Berdasarkan uraian dampak perceraian dan pernikahan dibawah tangan di kelurahan balai panjang kota payakumbuh bahwa terdapat dampak yang peroleh secara umum yaitu tidak adanya nafkah istri dan anak yang di berikan mantan suami setelah menjatuhkan kata talak, kemudian dampak pernikahan dibawah tangan yaitu sulit untuk mengurus data kependudukan, kemudian terdapat dampak yang peroleh sebagian pelaku di antaranya :

1. Anak berhenti sekolah karena tidak ada biaya
2. Adanya perubahan psikologis terhadap anak
3. Dampak sosial seperti gunjingan dari masyarakat
4. Tidak bisa tinggal bersama anak, karena anak dibawa oleh mantan suami.

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dibawah Tangan Pasca Perceraian Dibawah Tangan.

1. Kedudukan perceraian

a) Persaksian talak

Mengenai saksi dalam talak, ulama terbagi menjadi dua golongan. Satu golongan mengatakan bahwa saksi merupakan syarat sahnya talak dan satu golongan lagi mengatakan bahwa saksi bukan termasuk syarat sahnya talak. Mereka yang mengatakan bahwa saksi merupakan syarat sahnya talak berpegang pada surah ath-Thalaaq ayat 2 yang berbunyi

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَ شْهَدِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ رَجَا

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَ شْهَدِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ رَجَا

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَ شْهَدِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ رَجَا



“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.

Ayat di atas dipahami oleh sebagian ulama sebagai ayat yang menunjukkan bahwa saksi merupakan syarat sah dari rujuk dan talak. Oleh sebab itu menurut pendapat ini talak tidak sah kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan

berkumpul saat penjatuhan talak. Adapun mereka yang mengatakan bahwa saksi bukanlah syarat sahnya talak memandang bahwa ayat tersebut di atas adalah ayat tentang kesaksian dalam hal rujuk.

b) Kondisi Suami Saat menjatuhkan Talak

Sebagian ulama menyebutkan bahwa saat menjatuhkan talak suami dituntut dalam keadaan sehat akalnya, tidak dalam paksaan, tidak dalam keadaan mabuk, dan tidak dalam kondisi marah. Memang para ulama sepakat bahwa sehat akal dan tidak dalam keadaan dipaksa termasuk dalam syarat sahnya talak. Namun untuk persyaratan suami tidak boleh dalam keadaan mabuk dan tidak boleh dalam keadaan marah mereka sedikit berbeda pendapat. Menurut ulama Syafi'iyah sebagaimana disebutkan dalam Fathul Mu'in apabila suami mabuk karena sebab yang disengaja, kemudian ia mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya maka jatuhlah talak atas istrinya.

Berbeda halnya jika mabuknya tidak disengaja maka kata-kata talak tersebut tidak dinilai sebagai talak. Adapun mengenai suami tidak boleh dalam keadaan marah Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan marah adalah tidak sah karena dilakukan tanpa keinginan orang yang menjatuhkan talak. Lebih lanjut Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa marah yang menyebabkan talak suami tidak diakui keabsahannya adalah marah yang sampai menyebabkan seseorang tidak sadar akan ucapannya. Apabila marah tersebut hanya dalam tingkatan biasa saja maka tetap diakui keabsahannya.

c) Kondisi Istri Saat Terjadinya Talak

Kondisi Istri Saat Terjadinya Talak Sebagian ulama mensyaratkan bahwa saat suami mengucapkan talak selain ia harus memperhatikan kondisinya ia juga harus memperhatikan kondisi istrinya. Menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, Ibnu Hazm, dan segolongan Syi'ah Imamiyah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci namun sudah digauli dihukumkan tidak berlaku. Untuk itu menurut pendapat ini jika suami ingin mentalak istrinya maka harus menunggu istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli. (Qosim Hasan , 2016 :38)

Perceraian di bawah tangan merupakan perceraian subhat karena perceraian tersebut terdapat adanya keragu-raguan atau kurang jelasan tentang perceraian tersebut apakah halal atau haram dan sebagainya karena kurang jelas status hukumnya dan tidak jelas antara halal dan haram atau antara benar dan salah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pernikahan di bawah tangan pasca perceraian di bawah tangan yaitu pada pernikahan pertama perceraian di lakukan berupa ucapan talak suami kepada istri tanpa di selesaikan kepengadilan agama, kemudian melakukan pernikahan dibawah tangan. Pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan dan dinyatakan sah secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat di kantor urusan agama. Pernikahan di lakukan dengan mendatangi seorang ustadz yang paham dan biasa menikahkan pernikahan dibawah tangan.
2. Dampak yang di peroleh dari pernikahan dibawah tangan yaitu istri dan anak tidak mendapatkan nafkah dari suami setelah terjadinya pernikahan dibawah tangan, kemudian dampak setelah pernikahan dibawah tangan yaitu sulitnya mengurus data kependudukan ,adanya perubahan sikap psikologis terhadap anak, dan adanya dampak sosial seperti gunjingan dan lain sebagainya.
3. Perspektif hukum Islam terhadap pernikahan di bawah tangan pasca perceraian di bawah tangan yaitu perceraian dan pernikahan yang di lakukan merupakan subhat karena kurang jelas status hukumnya.

B. SARAN

1. Apabila masyarakat melakukan perceraian hendaknya dilakukan di kantor pengadilan agama, sehingga jika ingin melakukan pernikahan kedua ataupun ketiga tidak kesulitan untuk mengurus prosedurnya.

2. Agar Kantor Urusan Agama setempat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, supaya tidak terjadi pernikahan dibawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abd Somad. 2010. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Gani Abdullah. 1991. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasal
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali Zainudin, 2006: *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* , Jakarta : Sinar Grafika
- Al-Qur'an: Pedoman Menuju akhlak Muslim*. Bandung: Diponegoro.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djamali Abdul , 2002, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju
- Elimartati dan Firdaus, 2020, *Fikih Munakahat Kajian Sebelum Dan Sesudah Pernikahan*, Jakarta : Prenada Media Grup)
- Elimartati, 2013, *Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia*, Batusangkar
- Ghazali Abd, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana

Hamda Sulfinadia,2020 , *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* ,Yogyakarta : Cv Budi Utama

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi

Neng Djubaedah. 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Tercatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Rachmat Syafe'i. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Rusyid Ibnu, 1994, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut :Dar Al Fikr

Santri Efendi,2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana.

Soebani Ahmad Dan Encep Taufiqurrahman,2015, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bandung :CV Pustaka Setia

Syarifudin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana

Qamaruddin Shaleh. 2002. *Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an: Pedoman Menuju akhlak Muslim*. Bandung: Diponegoro

JURNAL

Aisyah Nur, 2018 , *Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan, Jurnal Al-Qadau* ,Vol. 5 Nomor 2, Di Akses 4 Mai 2021

Al-Mawarid, 2019 : *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* , Vol, 1 (02) Diakses Pada 11 Desember 2021)

- Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqh*, Jurnal El- Qanuni, Volume 4 Nomor 2 , Diakses 10 agustus 2020
- Harpani Matnuh, 2016, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 11, Di Akses 3 Agustus 2021
- Nunung Rodliyah, 2013, *Pranata Hukum* , Volume 8 Nomor 1 ,Di Akses 3 Agustus 2021)
- Zuhrah, F. (2020). *Perceraian di Bawah Tangan di Indonesia, Studi Terhadap Implementasi Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974*. Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, Di akses 3 agustus 2121

SKRIPSI

- Nesya Kharisma , 2018, *Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pedoman Perkawinan Dibawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Fathurrahman Nandang, 2019. *Studi analisis perkawinan di bawah tangan pada perkawinan kedua di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka*. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Widyasmara, E. 2010. *Kedudukan Perkawinan dan Perceraian dibawah Tangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia*. Tesis, Universitas diponegoro.
- Nurseha, A. 2015. *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah dibawah tangan (studi kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*, Skripsi. UIN Walisongo.

Chotimah, c, 2018. *Analisis hukum suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istri yang berkarir studi hukum islam dan hukum positif*
(doctoral dissertation, uin raden intan lampung)

WAWANCARA

Susi, *Wawancara*, Balai Panjang, 5 September 2021, Jam 17.30 WIB

Ria, *Wawancara*, Balai Panjang, 2 September 2021, Jam 14.30 WIB

Mulda, *Wawancara*, Balai Panjang, 6 September 2021, Jam 11.15 WIB

Nofiati, *Wawancara*, Balai Panjang, 4 September 2021, Jam 13.45 WIB

Iya, *Wawancara*, Balai Panjang, 2 September 2021, Jam 14.23 WIB

Eki, *Wawancara*, Balai Panjang, 2 September 2021, Jam 14.23 WIB

Yelon, *Wawancara*, Balai Panjang, 4 September 2021, Jam 16.30 Wib

Afribal , *Wawancara*, Balai Panjang, 2 September 2021, Jam 19.15 WIB

Muldawati, *Wawancara*, Balai Panjang, 2 September 2021, Jam 15.30 WIB

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Tahun berapa pernikahan pertama ?

Dimana melakukan pernikahan pertama ?

Tahun berapa bercerai ?

Bagaimana pelaksanaan perceraian?

kenapa tidak melakukan perceraian di Pengadilan agama ?

Tahun berapa pernikahan kedua ?

Dimana melaksanakan pernikahan kedua?

Bagaimana pelaksanaan pernikahan kedua ?

Apa dampak pernikahan dan perceraian dibawah tangan ?

BUKTI DOKUMENTASI

1. Foto Wawancara Dengan Ibu I



2. Wawancara Dengan Ibu NF



3. Wawancara dengan ibu M



4. Wawancara dengan ibu RA



5. Wawancara dengan Ibu Yelon



6. Wawancara dengan Datuak Datuak Jorajo Kayo



7. Wawancara dengan bapak Afribal

